BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya tentang *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis-Makassar Kel. Untia Kec. Biringkanaya Kota Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Uang Panaik* adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri, adapun fungsinya adalah digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Tujuan pemberian *uang panaik* adalah untuk menghargai atau menghormati. Penghormatan yang dimaksudakan adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh calon suami kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui *uang panaik* tersebut. Kedudukan *uang panaik* dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai salah satu rukun, karena tidak ada *uang panaik* maka tidak ada perkawinan. Adapun nilai *uang panaik* sangat ditentukan oleh kedudukan atau status sosial dalam masyarakat, apabila wanita yang akan dinikahi kaya maka akan banyak pula nilai *uang panaik* yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada perempuan tersebut, demikian pula dalam hal pendidikan, kesempurnaan fisik, gadis dan janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemberian *uang panaik* jika ditinjau berdasarkan hukum Islam maka hukumnya adalah mubah atau boleh karena secara umum *uang panaik* hanya merupakan adat kebiasaan masyarakat yang turun temurun. Dalam hukum Islam tidak ditentukan kewajiban membayar *uang panaik*, yang ada hanyalah kewajiban membayar mahar. Adapun dalam proses pelaksanaannya tidak terdapat unsur paksaan dan dilakukan dengan prinsip musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak. Selama tidak bertentangan dengan syari'at islam dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara terus menerus juga berulang-ulang maka hal ini diperbolehkan.

B. Saran

Tokoh agama sebagai panutan dalam masyarakat hendaknya memberikan pemahaman secara mendalam kepada Masyarakat Bugis-Makassar pada umumnya dan Kel. Untia Kec. Biringkanaya pada khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan khususnya tentang mahar dan *uang panaik*. Sehingga tidak menganggap *uang panaik* sebagai pemberian wajib mutlak untuk wanita yang akan dinikahi melainkan sebagai hadiah untuk mempelai wanita dan juga *uang panaik* tidak dijadikan sebagai tolak ukur sukses tidaknya sebuah pesta perkawinan. Disamping itu juga tidak menjadikan *uang panaik* sebagai penghalang akan terlaksananya niat suci seorang laki-laki yang akan menikah dengan wanita yang benar-benar ia cintai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id